DPRD DKI Jakarta Usul APBD 2020 untuk Sewa Pengacara Ditambah

Gedung DPRD DKI Jakarta (*sumber: merdeka.com*)

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta memberikan masukan kepada Gubernur Anies Baswedan soal pelaksanaan APBD. Salah satu hal yang diajukan adalah penambahan anggaran untuk sewa pengacara dalam mengatasi masalah hukum.

Pembacaan saran disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, yang didampingi oleh tiga wakil ketua yaitu M Taufik, Triwisaksana, dan Ferial Sofian. Meski ada beberapa catatan, DPRD mengesahkan Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2018 menjadi Perda. Namun, Pemprov harus memperhatikan beberapa catatan yang diberikan. “Saudara Gubernur perhatikan saran yang telah disampaikan oleh DPRD,” ucap Prasetio.

Saran mengenai penambahan anggaran sewa pengacara itu dibacakan anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali. Ashraf menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban APBD 2018 kepada DPRD. Setelah mempelajari laporan, Banggar memberikan beberapa usulan dan rekomendasi untuk Pemprov DKI Jakarta. Salah satu usulan dari Banggar adalah Pemprov DKI Jakarta harus menambah anggaran sewa pengacara guna menghadapi gugatan-gugatan. DPRD DKI Jakarta meyakini penyewaan pengacara yang kompeten bisa meningkatkan kemungkinan menang dalam perkara.

“DPRD DKI Jakarta meminta kepada Biro Hukum Setda DKI Jakarta agar anggaran tahun 2020 menambahkan anggarannya terkait dengan penyelesaian sengketa hukum”, ungkap Ashraf. “Karena dengan anggaran yang minim, sulit untuk sewa *lawyer* yang serius untuk tangani aset-aset Provinsi DKI Jakarta seperti kasus BMW”, lanjut Ashraf. Namun, Ashraf tidak menyebut

berapa anggaran yang saat ini dianggarkan untuk menyewa pengacara dan berapa anggaran yang ditingkatkan.

Seperti diketahui, saat ini Pemprov DKI Jakarta menyewa kuasa hukum Denny Indrayana dalam kasus sengketa lahan Stadion BMW. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) DKI Jakarta.

Selain itu, DPRD menyoroti penyerapan anggaran di bidang pembangunan infrastruktur yang hanya 80,69 persen. Banyak program kegiatan yang tidak terealisasi karena gagal lelang yang disebabkan oleh sisa waktu yang tidak mencukupi, pemenang lelang mengundurkan diri, minimnya peserta lelang, serta kurangnya koordinasi antar SKPD. DPRD meminta SKPD mengadakan lelang lebih awal sehingga pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan tepat waktu.

Sumber Berita:

1. detik.com, *DPRD DKI Sarankan Anies Tambah Anggaran Sewa Pengacara di Tahun 2020*, 22 Juli 2019;
2. gatra.com, *DPRD DKI Jakarta Usul Anggaran Sewa Pengacara Ditambah*, 22 Juli 2019;
3. indopolitika.com, *Banggar DPRD DKI Usulkan Penambahan Anggaran Sewa Pengacara Tahun 2020*, 22 Juli 2019.

Catatan:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

  APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

  Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang secara garis besar terdiri dari:

  1) Penyusunan dan Penetapan APBD;
  2) Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD;
  3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD.

- Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan Rancangan APBD (RAPBD),

persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan.

Secara normatif, mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain BPK RI, Kementerian Dalam Negeri, dan DPRD.

Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme PPAPBD merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik, antara lain sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

  Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tidak ada pembedaan antara advokat, konsultan hukum, penasehat hukum, serta pengacara praktik (Pasal 32 ayat (1)).